

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullāh*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan olah tumbuh-tumbuhan.¹ Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dapatlah dipahami bahwa nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.² Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 1

² Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Ilahi*, h. 64

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-Rūm : 21).*³

Serta dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *misāqan galīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Dan yang dimaksud istilah Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.⁶

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya antara pria dan wanita, mereka sama-sama saling membutuhkan. Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk

³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 644

⁴ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no.1 tahun 1974)*, pasal 1, h. 117

⁵ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, pasal 2, h. 14

⁶ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 38

manusia.⁷ Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat *an-Nisā'* ayat 1 :

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisā' : 1).*⁸

Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat terjalin secara harmonis dan lebih langgeng, maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berumah tangga, yang lebih dikenal dengan fiqih *munākahat* (hukum perkawinan).

Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup secara pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluri manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 12

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.

Nikah adalah satu asas atau pokok yang terutama untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk teratur nya kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi ia pun sebagai satu pintu untuk berkenalan antara satu kaum dengan yang lain, yang mana perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya syarat maupun rukun-rukun yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal. Hukum Islam memasukan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan. Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, atau wali bukanlah orang yang berhak, maka perkawinan tersebut menjadi batal (tidak sah).⁹

Dalam prakteknya tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang tidak direstui orang tuanya sehingga mengambil jalan pintas dengan cara menikah tanpa wali. Dalam kaitan ini ada hadits yang menegaskan sebagai berikut :

⁹ Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat*, h. 100

Dalam riwayat *Abī Burdāh ibn Abū Musā* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :

()

Artinya : “tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali” (H.R Kelompok Imam lima kecuali an-Nasā’i).

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Akan tetapi adanya keberanian muda-mudi melakukan nikah tanpa wali bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Salah seorang di antaranya adalah Ahmad Hassan yang menegaskan :

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.¹⁰

Pernyataan Ahmad Hassan diatas menarik untuk dikaji dari sisi pertama, bahwa dia adalah tokoh panutan dari satu organisasi sosial keagamaan yang sangat banyak pengikutnya yakni Persatuan Islam (PERSIS) dan kedua, bahwa pernyataan ini keluar atau berbedea dengan pendapat yang

¹⁰ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 386

diyakini oleh mayoritas ulama. Dari sinilah maka perlu dikaji secara mendalam, bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Ahmad Hassan dan bagaimana pandangan ulama lain tentang hal tersebut. Masalah menarik lainnya yang mungkin dibahas adalah apakah pendapat Ahmad Hassan ini mengandung dampak positif ataukah negatif dalam konteks hubungannya dengan arti penting peran dan kedudukan seorang wali dalam pernikahan. Bertolak dari ini mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul : **“STUDI ANALISIS TENTANG SAHNYA WANITA MENIKAH TANPA WALI MENURUT PENDAPAT AHMAD HASSAN”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar Ahmad Hassan menyatakan sahnya pernikahan wanita tanpa wali ?
2. Bagaimana metode *istinbāḥ* hukum Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali ?
3. Bagaimana pandangan ulama lain terhadap pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali ?

C. Kajian Pustaka

Adapun beberapa kitab atau buku yang mengungkapkan tentang kedudukan wali dalam pernikahan antara lain dapat disebutkan di bawah ini :

1. *Fiqih Munākahat* disusun oleh Abd.Rahman Ghazaly, dalam buku ini dijelaskan kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun dari perkawinan dan ini menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah (perkawinan).¹¹
2. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* disusun oleh Ahmad Hassan dalam buku ini diungkapkan bahwa membolehkan wanita menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat.¹²
3. *Fikhus Sunnah* disusun oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini dijelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 46

¹² A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 370

berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.¹³

4. *Fiqih Wanita* hasil karya Ibrahim Muhammad al-Jamal. Dalam buku ini diungkapkan pula beberapa hadits yang menegaskan tidak sahnya nikah jika tanpa wali.¹⁴

5. *Fiqih Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

15

Sedangkan penelitian saat ini yang dijadikan tokoh analisis adalah Ahmad Hassan yang pendapatnya dianggap bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

¹³ Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, jil 2, h. 240

¹⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Ansori Umara Sitanggal, h. 34

¹⁵ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, h. 121

1. Untuk mengetahui apa dasar pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya pernikahan wanita tanpa wali
2. Untuk mengetahui metode istimbath hukum Ahmad Hassan tentang bolehnya wanita menikah tanpa wali
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama lain terhadap pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum, baik hukum Islam maupun Hukum Positif.
 - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang terkait dengan masalah wali dalam pernikahan.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.
 - b. Sebagai bahan kajian dan sumber pemikiran bagi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan

tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon professional dalam kajian Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Agar kajian ini dapat dipahami secara tepat dan benar, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan kata-kata yang esensial dalam judul yaitu sebagai berikut :

1. Wanita : Perempuan baik yang belum pernah menikah (perawan) maupun yang telah menikah (janda).
2. Nikah : Kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wati'*, jimak.¹⁶ dan arti hukum dari nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁷ dalam studi ini, nikah yang dimaksud adalah melakukan akad (perjanjian) nikah.
3. Wali : wali nikah, yaitu orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.¹⁸

¹⁶ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Ilahi*, h. 63

¹⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 1

¹⁸ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h. 24

Dalam pembahasan ini Ahmad Hassan berpendapat bahwa wanita boleh menikah tanpa adanya wali, dan kedudukan wali menurut Ahmad Hassan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹⁹ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode *library research* yaitu meneliti sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini.²⁰ Untuk itu digunakan teknik sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang usaha awalnya untuk mengumpulkan data penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang dibahas yakni mengenai pandangan Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali sebagai sumber primer.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 194

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, h. 9

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder :

a. Sumber data primer meliputi :

1) Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*,

b. Sumber data sekunder meliputi :

1) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2 al-Ma'arif, 1990

2) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, 2006

3) Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, CV Pustaka Setia, 2000

4) Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terj. Ansori Umara Sitanggal, CV Asyifa, 1996

5) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 2002

6) TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, PT Pustaka Rizki Putera, 2001

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan melacak berbagai sumber pendapat-pendapat Ahmad Hassan yang menjadi pembahasan ini sebagai sumber primer dan sumber data sekunder, serta buku-buku lain yang berkaitan sebagai bahan

pelengkap karena dengan demikian akan dapat membantu dalam mencari hasil yang terbaik dalam tujuan penyusunan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana yang lebih valid dan sesuai dengan permasalahan. Karena penelitian ini kualitatif maka analisis datanya dengan menggunakan tehnik deskriptif analisis yaitu menganalisis dan menyajikan (menggambarkan) fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Dan dalam penelitian ini dengan menggunakan pola pikir induktif.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama berisikan pendahuluan. Pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 8

Sementara itu, bab kedua memaparkan ketentuan umum tentang wali dalam pernikahan, yang meliputi: pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah; wali dalam pernikahan.

Bab tiga dari skripsi ini menjelaskan pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali, pada bab tersebut memuat sub bab tentang : biografi Ahmad Hassan, pendidikan dan perjuangannya; pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita gadis menikah tanpa wali; metode istimbath Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali.

Bab berikutnya adalah bab empat yang mengetengahkan analisis terhadap pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali, pada bab tersebut memuat sub bab tentang : analisis hukum Islam terhadap pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali; analisis metode istimbath hukum Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali.

Terakhir adalah bab lima, yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.